

**ANALISIS PERBANDINGAN PROGRAM REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN  
(RHL) DI WILAYAH KABUPATEN KUPANG  
(Studi Kasus di Desa Oelatimo, Kecamatan Kupang Timur dan Desa Oeletsala,  
Kecamatan Taebenu)**

**COMPARATIVE ANALYSIS OF LAND AND FOREST REHABILITATION PROGRAM  
(RHL) IN THE KUPANG DISTRICT  
(A Case Study in Oelatimo Vilage, East Kupang Sub-district and Oeletsala Vilage,  
Taebenu Sub-district)**

Evliana Devita Majol<sup>1)</sup>, Mamie E. Pellondo'u<sup>2)</sup>, Norman P. L. B. Riwu Kaho<sup>3)</sup>

<sup>1)</sup> Mahasiswa Program Studi Kehutanan, Fakultas Pertanian, Universitas Nusa Cendana

<sup>2)</sup> Dosen Program Studi Kehutanan, Fakultas Pertanian, Universitas Nusa Cendana

<sup>3)</sup> Dosen Program Studi Kehutanan, Fakultas Pertanian, Universitas Nusa Cendana

**Email : [ephinkmajol@gmail.com](mailto:ephinkmajol@gmail.com)**

**ABSTRACT**

*Forest and Land Rehabilitation (RHL) is one of the government's efforts to address critical land. The government collaborated with the community for forest and land rehabilitation carried out by the Kupang Regency Forest Management Unit (KPH) with forest farmer groups in Oelatimo Village, East Kupang District and Oeletsala Village, Taebenu District in 2019. Based on Regulation of the Minister of Environment and Forestry Number P 105/2018, RHL instruction is implemented on critical land inside and outside the forest area, location and area of planting location, number and type of seedlings; Planting schemes, socio-economic and institutional conditions, preparation, provision of seedlings, planting and maintenance of plants, institutional preparation, arrangement of planting, and preparation of infrastructure, checking block boundaries, and constructing inspection roads. There is no information yet whether the that of the two locations is in accordance with the procedures for implementing RHL in P 105/2018 or not? Therefore it is necessary to conduct a study or research. This study aims to see the implementation of activities, supporting / inhibiting factors and improving the that program. Large respondents in this study were 64 people consisting of farmer groups, KPH employees and ordinary people. Data collection was carried out using the method of observation and direct interviews. The data collected was then analyzed descriptively and analyzed using a scoring analysis with a Likert scale to calculate the level. The results showed that the implementation of taht started from the implementation organization, the realization of planting, planting and controlling and maintenance activities. Supporting factors for that activities are standards and policy targets, facilities and infrastructure, socio-economic conditions. While the inhibiting factors are resources, socio-economic conditions and climatic conditions. Increasing the taht program in Oelatimo Village by 33.01% did not succeed in proving that the program in Oeletsala by 63.07% was declared quite successful.*

**Keywords:** *Forest and land rehabilitation; implementation; ; success*

## 1. PENDAHULUAN

*Food And Agriculture Organization* (FAO), dalam laporan *The State Of The World Forest* menyatakan bahwa secara global deforestasi dan degradasi hutan terus berlangsung pada tingkat yang mengkhawatirkan, yang berkontribusi signifikan terhadap hilangnya keanekaragaman hayati yang berkelanjutan. Sejak tahun 1990, diperkirakan bahwa 420 juta hektar hutan telah hilang melalui konversi ke penggunaan lahan lainnya, meskipun laju deforestasi telah selama tiga dekade terakhir. Antara 2015 dan 2020, laju deforestasi diperkirakan 10 juta hektar per tahun, turun dari 16 juta hektar per tahun pada 1990-an. Luas hutan primer di seluruh dunia telah berkurang lebih dari 80 juta hektar sejak tahun 1990.

Lahan kritis di Nusa Tenggara Timur (NTT) sampai dengan 2019 telah mencapai 4.767.229,4 Ha dengan sebagian rincian hutan lindung seluas 416.389,0 Ha, hutan produksi seluas 180.002,0 Ha, hutan produksi komersial seluas 23.027,5 Ha dan hutan produksi terbatas seluas 111.278,5

Ha (BPDAS Noelmina, 2019). Dalam PERMENHUT Nomor P.105 tahun 2018 tentang tatacara pelaksanaan, kegiatan pendukung, pemeliharaan intensif serta pembinaan dan pengendalian kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan, bahwa tingkat kekritisn lahan merupakan dasar penentuan lokasi rehabilitasi hutan dan lahan baik di dalam maupun luar kawasan.

Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) merupakan salah satu upaya pemerintah dalam mengatasi lahan kritis. Rehabilitasi hutan dan lahan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan adalah Rehabilitasi Hutan dan Lahan yang selanjutnya disingkat RHL adalah upaya untuk memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan guna meningkatkan daya dukung, produktivitas

dan peranannya dalam menjaga sistem penyangga kehidupan.

Pogram RHL di Desa Oelatimo dilakukan pada kawasan hutan hak dengan luas kawasan 5 ha, RTK 183 dan nama kelompok tani hutan Teutnasi. Tanaman yang ditanam dalam program RHL yaitu Mohoni (*Swietenia mahagoni*), Gmelina (*Gmelina arborea* Roxb), Jambu mente (*Anacardium occidentale*), Pinang (*Areca catechu*) dan Kelor (*Moringa oleifera*). Sedangkan di Desa Oeletsala dilakukan diluar kawasan hutan dengan luas kawasan 5 ha, RTK 185 dan nama kelompok tani Nij Baki. Tanaman yang ditanam yaitu Mohoni (*Swietenia mahagoni*), Gmelina (*Gmelina arborea* Roxb), Jambu mente (*Anacardium occidentale*), Pinang (*Areca catechu*) dan Kelor (*Moringa oleifera*).

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No P 105/2018 tentang tata cara pelaksanaan, kegiatan pendukung, pemberian intensif, serta pembinaan dan pengendalian kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan pada. RHL sebagaimana dimaksud dilaksanakan pada Lahan Kritis yang berada di dalam dan di luar kawasan hutan, Letak dan luas lokasi penanaman, Jumlah dan jenis bibit; Skema penanaman, Kondisi sosial ekonomi dan kelembagaan, persiapan, penyediaan bibit, penanaman dan Pemeliharaan tanaman, penyiapan kelembagaan, penataan areal penanaman, dan penyiapan sarana prasarana, pengecekan batas blok/petak, dan pembuatan jalan pemeriksaan. Dengan demikian yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah tidak adanya informasi apakah RHL kedua lokasi penelitian tersebut sudah sesuai dengan tata cara pelaksanaan RHL dalam P 105/2018 tentang tata cara pelaksanaan, kegiatan pendukung, pemberian intensif, serta pembinaan dan pengendalian kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan. Berdasarkan permasalahan di atas peneliti ingin mengetahui gambaran dan perbandingan apakah dari kedua lokasi tersebut sudah

menerapkan seluruh item pelaksanaan dalam P.105/2018 atau tidak. Berdasarkan permasalahan diatas, penulis ingin mengetahui tentang program rehabilitasi yang tepat dengan judul penelitian “ANALISIS PERBANDINGAN PROGRAM REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN (RHL) DI WILAYAH KABUPATEN KUPANG (STUDI KASUS DI DESA OELATIMO, KECAMATAN KUPANG TIMUR DAN DESA OELETSALA, KECAMATAN TAEBENU).”

## 2. METODELOGI

### 2.1 Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Oelatimo Kec. Kupang Timur dan Desa Oeletsala Kecamatan Taebenu. Penelitian ini dilaksanakan selama 2 bulan dari bulan Agustus-Oktober Tahun 2020.



Gambar 1. Peta lokasi penelitian

### 2.2 Alat dan Bahan

Alat yang digunakan dalam penelitian ini antara lain alat tulis menulis, kamera, laptop, *Global Positioning System (GPS)*, *QGIS*, *Microsoft Office Word*, *Microsoft Office Excel*. Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuisisioner yang digunakan untuk wawancara langsung kepada responden.

### 2.3 Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder.

### 2.4 Metode pengambilan sampel

Penentuan desa sampel ini dilakukan secara sengaja (*purposive random sampling*). dengan pertimbangan bahwa kedua desa ini yang dimana telah dilakukan program RHL.

Sampel dalam penelitian dari anggota kelompok tani, masyarakat sekitar Lokasi program RHL dan pegawai instansi yang memiliki keterkaitan dengan program RHL. Penentuan sampel penelitian ini dilakukan secara sengaja terhadap anggota kelompok tani, masyarakat dan pegawai instansi dengan total populasi berjumlah 64 orang, Dengan pertimbangan bahwa anggota kelompok tani, masyarakat dan pegawai instansi telah terlibat dalam program RHL serta memiliki pengetahuan dan informasi tambahan mengenai tingkat keberhasilan dari program RHL

### 2.5 Analisis Data

Analisi data dilakukan dengan analisis deskriptif, dimana analisis deskriptif merupakan gambaran suatu peristiwa dan fakta-fakta yang ada pada saat penelitian, yang dilakukan berdasarkan informasi terkait tentang RHL. Dan analisis skoring dengan *likert scale*. Analisis skorsing dengan menggunakan *likert scale* digunakan untuk menilai pandangan masyarakat dengan skala 1-3 mengenai suatu aspek. Skala tersebut diterjemahkan ke dalam tingkatan pilihan sesuai aspek yang dibahas. Skala 1 diterjemahkan ke dalam pilihan (c) yakni sebagai pilihan terendah sedangkan skala 3 diterjemahkan kedalam pilihan (a) yakni sebagai pilihan tertinggi. Hasil pengelolaan skala tersebut akan menentukan program RHL yang berhasil, kurang berhasil atau tidak berhasil dan disesuaikan dengan tabel 3.2 kelas hasil skorsing tingkat keberhasilan. Rumus menentukan nilai indeks keberhasilan dengan skala likert:


$$\text{Indeks(\%)} = \frac{\text{total skor}}{\text{skor maksimum}} \times 100$$

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 3.1 Profil Kawasan Hutan KPH Kab. Kupang

Secara geografis, wilayah kelola KPHP UNIT XVII Pada UPTD KPH Wilayah Kabupaten Kupang terletak antara 123° 18' 20" BT-124° 11' 15" Bujur Timur dan 9° 20' 38" LS-10° 21' 41" Lintang Selatan. Secara administrasi KPHP UNIT XVII terletak di 24 Kecamatan di Kabupaten Kupang. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.664/MENLHK/ SETJEN/PLA.0/11/2017 tanggal 28 November 2017 tentang Penetapan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki luas 208.888 Ha yang telah dibagi sesuai fungsi masing-masing.

Wilayah kerja KPHP UNIT XVII Pada UPTD KPH Wilayah Kabupaten Kupang seluas 208.888 Ha dibagi menjadi 6 (Enam) Blok/Zonasi Pengelolaan, terdiri dari: Blok HL-Inti, Blok HL-Pemanfaatan, Blok HPT Khusus, Blok HHK-Hutan Tanaman, Blok HP-Pemanfaatan Kawasan Jasa Lingkungan/HHBK, Blok HP-Pemberdayaan Masyarakat.



Gambar 2. Peta Pembagian Blok Wilayah Tertentu KPHP Unit XVII pada UPTD KPH Wilayah Kabupaten Kupang (Sumber : Analisis Tim Penyusun RHJP KPHP Unit XVII pada UPTD KPH Wilayah Kabupaten Kupang, 2019)

Berdasarkan hasil analisis wilayah kerja KPHP UNIT XVII Pada UPTD KPH

Wilayah Kabupaten Kupang seluas 208.888 Ha terdiri dari:

1. Blok HL-Inti seluas 35.716 Ha untuk tata air.
2. Blok HL-Pemanfaatan seluas 68.716 Ha, telah dibebani Izin pinjam pakai kawasan hutan untuk pembangunan Observatorium Nasional Timau seluas 30,25 Ha, dicadangkan untuk wilayah tertentu (WT) seluas 7.400 Ha dan sisanya 61.316 Ha diarahkan untuk pemanfaatan Jasa Lingkungan pada daerah penyangga Observatorium Nasional Timau di Desa Bitobe Kecamatan Amfoang Tengah, Desa Fatumonas Kecamatan Amfoang Tengah, Kelurahan Lelogama Kecamatan Amfoang Tengah dan Daerah Pantai Liman di Desa Oetefu Besar Kecamatan Semau Selatan serta pemungutan HHBK dan tanaman budidaya obat-obatan/hias.
3. Blok HP Khusus seluas 3.098 Ha, dicadangkan untuk KHDTK hutan pendidikan BDLHK seluas 2.973,2 Ha dan sisanya dicadangkan untuk hutan pendidikan Politani Negeri Kupang seluas 124,8 Ha.
4. Blok HP-Pemanfaatan HHK-HT seluas 53.775 Ha, telah dibebani IUPHHK-HT PT. UTL seluas 32.788 Ha dan sisanya seluas 20.987 Ha diarahkan untuk kelola sosial, tetapi diminati oleh pihak ketiga untuk menanam Kaliandra.
5.
  - a. Blok-HP Pemanfaatan Kawasan Jasa Lingkungan dan HHBK seluas 960 Ha, diarahkan untuk pengembangan ekowisata di Desa Merbaun dan Desa Sahraen Kecamatan Amarasi Selatan dan Desa Pakubaun Kecamatan Amarasi Timur.
  - b. Blok HPT-Pemanfaatan Kawasan Jasa Lingkungan dan HHBK seluas 12.582 Ha, diarahkan untuk RE penyerapan/perdagangan karbon dan penanaman (RHL) di wilayah Amfoang.

6. a. Blok HP-Pemberdayaan Masyarakat seluas 6.127 Ha, dicadangkan untuk Wilayah Tertentu (WT) seluas 3.787 Ha dan sisanya seluas 2.340 Ha diarahkan untuk HKm seluas 1.404 Ha, HD seluas 468 Ha, HTR seluas 468 Ha.
- b. Blok HPT-Pemberdayaan Masyarakat seluas 27.798 Ha, telah dibebani IUPHKm seluas 970 Ha, dicadangkan untuk Wilayah Tertentu (WT) seluas 13.977 Ha dan sisanya 12.851 Ha diarahkan untuk HKm seluas 7.711 Ha, HD seluas 2.570 Ha, HTR seluas 2.570 Ha ( RPHJP 2020-2029 KPHP Wilayah Kabupaten Kupang).

### 3.2 Deskripsi pelaksanaan kegiatan RHL di Desa Oelatimo Kecamatan Kupang Timur dan Desa Oeletsal Kecamatan Taebenu

#### 1. Organisasi Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan penghijauan melalui program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) di Desa Oelatimo dan Oeletsala umumnya dilaksanakan melalui wadah kelompok tani secara swakelola dengan surat perjanjian kerja sama (SPKS). Dalam pelaksanaan antara UPT KPH Kabupaten Kupang dengan kelompok tani saling berkoordinasi terutama dalam menyangkut teknis pelaksanaan kegiatan RHL di lapangan. Satu kelompok tani terdiri dari 25 (dua puluh lima) anggota dengan kepengurusan yang terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara, dan seksi-seksi serta anggota biasa.

#### 2. Teknik Pelaksanaan

Secara teknis pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) di Desa Oelatimo dan Desa Oeletsala merupakan rencana tahunan RHL (RTn-RHL) yang dilaksanakan oleh KPH Kabupaten Kupang berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : DLHK.188.4/112/Kpts/I/2019 tentang

Penunjukan/Penetapan Pelaksanaan Pekerjaan Swakelola Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) Secara Vegetatif di Kabupaten Kupang Program Pelestarian Lingkungan Hidup di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2019. Penanaman dikedua lokasi RHL masuk dalam skema penghijauan. Pelaksanaan kegiatan mulai dari penyiapan bahan, analisis dan indentifikasi peta, pengecekan lapangan, infentarisasi dan identifikasi sosial ekonomi, pemancangan batas luar/batas blok, pembagian petak, pembuatan petak dan penyusunan naskah rancangan penanaman RHL, letak dan luas lokasi penanaman, skema penanaman, kondisi sosial ekonomi dan kelembagaan, rencana kegiatan, rencana anggaran biaya memuat kebutuhan biaya bahan, peralatan dan upah, tata waktu pelaksanaan kegiatan.

#### 3. Realisasi Kegiatan Penanaman

Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) yang dilaksanakan di Desa Oelatimo dan Desa Oeletsala masing-masing dilakasakan oleh 1 kelompok tani dengan luasan lahan masing-masing 5 Ha. Realisasi kegiatan mulai dari:

##### a. Persemaian

Persemaian di Desa Oelatimo dan Desa Oeletsala dilakukan pada bulan Juli-Desember 2019. Pengukuran dan pemancangan batas lokasi luas lokasi persemaian yaitu 0,0025 Ha. Jumlah anakan yang dihasilkan dalam pembuatan persemaian sebanyak 2.200 anakan yang terdiri dari Mahoni (*Swietenia mahagoni*) dan Gmelina (*Gmelina arborea* Roxb ) 660 anakan, Jambu mente (*Anacardium occidentale*) dan Pinang (*Areca catechu*) 1.320 anakan dan Kelor (*Moringa oleifera*) 220 anakan. Pembersihan lokasi di daerah pembibitan dan sekitar pembibitan. Sarana dan prasarana yang di sedikan dalam proses persemaian yaitu papan nama, papan lebel bedeng, peralatan kerja (selang, ember, sprayer, sekop, linggis), bedeng saph, pengadaan polybag 2.200 buah dengan ukuran 12 x 20 x 0,08 cm, naungan, pupuk organik dan obat-obatan. Pembuatan naungan yaitu tiang setinggi 2-

3 meter dan atap yang digunakan dalam bangunan persemaian yakni bangunan dengan atap jaring-jaring (net) yang menggunakan daun kelapa. Pembuatan bedeng saphi untuk setiap jenis tanaman Mahoni (*Swietenia mahagoni*), Gmelina (*Gmelina arborea* Roxb ), Jambu mente (*Anacardium occidentale*), Pinang (*Areca catechu*) dan Kelor (*Moringa oleifera*) berukuran 5 meter persegi (lebar 1 meter dan panjang 5 meter) dengan campuran tanah topsoil, kompos, sekam padi (perbandingan 2 : 1 : 1). Pemeliharaan terhadap setiap jenis tanaman yang dilakukan sewaktu persemaian yaitu penyiraman, pemupukan, penyiangan dan pemberantasan hama dan penyakit. Penyiraman dilakukan dua kali sehari yaitu pagi dan sore. Pemupukan menggunakan pupuk organik. Penyiangan gulma dilakukan secara manual yaitu dengan mencabut tanaman pengganggu yang terdapat pada bedeng semai. Pemberantasan hama dan penyakit dengan penyemprotan insektisida dan fungisida dan membuang bagian tanaman yang terserang. pemanenan dan seleksi bibit merupakan tahap akhir dari proses persemaian. Bibit yang sudah berumur 6 bulan dan memiliki kriteria seperti berikut tinggi minimal 25 cm, media kompak, batang berkayu dan tunggal, serta tajuk sehat siap untuk ditanam.

#### b. Penanaman

Kegiatan penanaman yang dilakukan di kedua desa meliputi pembersihan areal penanaman, penentuan arah larikan, pemancangan ajir, jarak tanam, pembuatan lubang tanam dan distribusi bibit ke lubang tanam. Pembersihan areal dilakukan secara menyeluruh (pembersihan seluruh areal penanaman). Penentuan arah larikan ditentukan berdasarkan kondisi lahan seperti topografi dan garis kontur yang ada serta arah datangnya cahaya matahari. Ajir terbuat dari kayu dengan ukuran tinggi 125 cm, keliling ajir minimal 5 cm dan ditanam sedalam 25 cm. Ajir dipasang pada lubang tanam, disamping bibit yang sudah

ditanam. Bekas polybag digantungkan pada ujung ajir. Jarak tanam yang digunakan adalah 5m x 5m, 3m x 3m dan 1m x 1m dalam bentuk jalur dengan komposisi tanaman yakni: 30% tanaman Gmelina, dan Mahoni, 60% tanaman Jambu Mente, dan Pinang, dan 10% tanaman kelor. Lubang tanam dibuat dengan ukuran 30 x 30 x 30 cm. Pada sekitar lubang tanam dibuat piringan. Piringan ini dibuat dengan mencangkul dan membersihkan areal sekitar lubang tanam dari tanaman pengganggu dan rumput-rumputan/ alang-alang. Ukuran piringan 1 meter. pengangkutan bibit dari tempat penampungan bibit ke areal penanaman dilakukan dengan menggunakan fasilitas sesuai kebutuhan (tenaga manusia). Penanaman dilakukan pada bulan Januari 2020

#### 4. Pemantauan dan Pengendalian

Dalam pengawasan dan penilaian pekerjaan memuat yaitu pengawasan dan penilaian pekerjaan penanaman dilakukan oleh konsultan yang ditetapkan oleh Kepala Satuan Kerja (Satker). Pengawasan dilakukan pada setiap tahapan pekerjaan penanaman paling sedikit terdiri atas persiapan lahan, pembuatan jalan pemeriksanaan, pembuatan jalur tanam, pembuatan dan pemasangan patok batas larikan, pembuatan dan pemasangan ajir, pembuatan pondok kerja, pembuatan lubang tanam, penyediaan bibit di persemaian, penanaman, pemupukan, penyiangan pendangiran, pemberantasan hama dan penyakit dan penyulaman. Hasil pengawasan dituangkan dalam laporan mingguan, bulanan, tahunan dan dilengkapi dengan dokumentasi. Penilaian pekerjaan penanaman dilakukan pada setiap tahap pelaksanaan penanaman sebagai dasar pembayaran pada penanaman awal (P0), pemeliharaan I (P1) dan pemeliharaan II (P2) sesuai kontrak. Tahap akhir penanaman awal (P0), pemeliharaan I (P1) dan pemeliharaan II (P2) sesuai kontrak. Penilaian dilakukan dalam rangka menentukan keberhasilan tumbuh tanaman. Hasil pengawasan

dituangkan dalam berita acara dan dijadikan dasar dalam pembayaran. Keberhasilan paling sedikit 75% dari tanaman awal pada P0. Pengendalian penyelenggaraan RHL yaitu berupa monitoring, evaluasi, pelaporan dan tindak lanjut. Pengendalian dilakukan oleh tim pengendali RHL yang dibentuk oleh kepala balai. Tim pengendali RHL memiliki tugas yaitu melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan, memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan telah sesuai dengan ketentuan, memastikan seluruh tahapan kegiatan sudah sesuai dengan tata waktu pelaksanaan yang ditetapkan, membuat laporan bulanan hasil pengendalian dan pengawasan kepada penguasa anggaran.

### **3.3 Faktor Pendukung dan Penghambat/Kendala dalam Pelaksanaan Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) di Desa Oelatimo dan Desa Oeletsala**

#### **Standar dan Sasaran Kebijakan**

Adanya standar dan sasaran kebijakan yang jelas untuk dijadikan acuan agar pelaksanaan program dapat terlaksana sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : DLHK.188.4/112/Kpts/I/2019 tentang Penunjukan/Penetapan Pelaksanaan Pekerjaan Swakelola Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) Secara Vegetatif di Kabupaten Kupang Program Pelestarian Lingkungan Hidup di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2019 dan Permenhut Nomor P.105/MENLHK/2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Kegiatan Pendukung, Pemberian Insentif, serta Pembinaan dan Pengendalian Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan. Sedangkan sasarannya yaitu lahan milik masyarakat.

#### **Sarana dan Prasarana**

Tersedianya sumber benih/bibit yang memadai oleh pihak UPTD KPH Kabupaten Kupang dan berbagai perlengkapan untuk penyemaian tanaman oleh kelompok tani serta infrastruktur jalan yang memadai.

#### **Sumber Daya**

Kemampuan manajerial pengurus kelompok tani masih sangat rendah baik yang menyangkut administrasi maupun kelembagaan serta sumber daya manusia yang masih sangat kurang. Hal ini dilihat dengan kerja sama antara kelompok tani masih tidak terkoordinir dengan baik, masih ada beberapa kelompok tani yang bekerja pada awalnya saja dan pada saat muncul masalah pada tanaman setelah penanaman mereka tidak mau bekerja sama dalam menyelesaikan masalah tersebut.

#### **Kondisi Sosial Ekonomi**

Adanya kemauan kelompok tani untuk memperbaiki taraf hidup untuk kedepannya dengan memanfaatkan hasil tanaman yang ditanam.

#### **Kondisi Iklim**

Data curah hujan berdasarkan informasi BMKG Stasiun Kupang, jumlah curah hujan tahun 2020 di Kab. Kupang 934 mm dan sangat sedikit. Dalam Karyati (2019) menyatakan bahwa Mahoni membutuhkan curah hujan 500-2.500 mm/tahun, kelor membutuhkan curah hujan 2000-3000 mm/tahun, jambu mente membutuhkan curah hujan 500-3500 mm/tahun. Kondisi iklim sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman.

### **3.4 Tingkat Keberhasilan Program RHL di Desa Oelatimo, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang dan Desa Oeletsala, Kecamatan Taebenu Kabupaten Kupang**

#### **1. Evaluasi Keberhasilan Program RHL di Desa Oelatimo**

Tabel 2. Penentuan Skor Keberhasilan Program RHL di Desa Oelatimo

NO.	Pertanyaan	Jawaban			Total skor	Ind (%)
		TB	CB	B		
A	PRASYARAT					
1.	Organisasi kegiatan RHL	10	20	2	56	
2.	Sarana dan prasarana	10	22	0	54	
3.	Keberlanjutan pengelolaan secara <i>long term</i>	32	0	0	32	
4.	Pengawasan (monitoring dan evaluasi)	29	3	0	35	
<b>Jumlah</b>					<b>177</b>	<b>46</b>
B.	PRODUKSI					
1.	Keberhasilan penanaman	29	3	0	35	
2.	Penguasaan silvikultur	28	4	0	36	
3.	Peningkatan produktifitas	0	0	0	0	
<b>Jumlah</b>					<b>71</b>	<b>24.6</b>
C	EKOLOGI					
1.	Kesesuaian konservasi	32	0	0	32	
2.	Keberlanjutan konservasi	32	0	0	32	
3.	Pemulihan ekosistem	32	0	0	32	
<b>Jumlah</b>					<b>96</b>	<b>33.3</b>
D	SOSIAL EKONOMI					
1.	Kesadaran dan partisipasi masyarakat	28	4	0	36	
2.	Aksesibilitas dan peningkatan pendapatan	32	0	0	32	
3.	Pemberian bantuan akses permodalan	0	0	0	0	
<b>Jumlah</b>					<b>68</b>	<b>23.6</b>
<b>Jumlah total</b>					<b>412</b>	<b>33,01</b>

Sumber : Data Primer Setelah Diolah, 2021

Berdasarkan tabel 2 tingkat keberhasilan menunjukan bahawa:

a. Prasyarat

Persentasi yang didapat yaitu 46% (cukup berhasil) namun, dalam sistem organisasi kegiatan RHL ada beberapa responden menjawab tidak berhasil (TB) karena menurut beberapa kelompok tani tingkat kesadaran masing- masing dari kelompok tani untuk bekerjasama masih sangat kurang dan hanya ingin mendapatkan keuntungan secara finansial. Sarana dan prasarana yang diberikan pemerintah cukup baik, namun ada beberapa yang menurut kelompok tani masih kurang seperti tidak adanya bantuan air untuk keberlangsungan hidup tanaman. Keberlanjutan pengelolaan secara long term (keberlanjutan jangka panjang) di Desa Oelatimo tidak berhasil atau tidak bisa dilanjutkan diduga karena banyak tanaman yang tidak berhasil tumbuh atau mati, serta pengawasan (monitoring dan evaluasi) hanya berjalan ditahun 2019 saja.

b. Produksi

Persentasi yang didapat yaitu 24,6% (tidak berhasil). Keberhasilan penanaman di Desa Oelatimo tidak berhasil karena banyak tanaman yang mati. Tanaman yang hidup hanya 7,7% dan yang mati 92,3%. Penguasaan silvikultur dari kelompok tani masih sangat kurang serta tidak adanya peningkatan produktifitas baik dari tanaman maupun dari kelompok taninya sendiri. Tanaman yang mati disebabkan oleh curah hujan yang kurang atau iklim kering dan sikapan batuan tinggi serta kebakaran lahan diduga disebabkan oleh manusia.

c. Ekologi

Persentasi yang didapat yaitu 33,3% (tidak berhasil). Kesesuaian konservasi dan keberlanjutan konservasi serta pemulihan ekosistem setelah dilaksanakan program RHL di Desa Oelatimo untuk sekarang belum tampak karena tanaman yang di



tanam masih kecil (1 tahun) dan tanaman yang hidup tidak banyak.

d. Sosial Ekonomi

Persentasi yang didapat yaitu 23,6% (tidak berhasil). Kesadaran dan partisipasi masyarakat (kelompok tani) dalam kegiatan RHL ini masih sangat rendah. Banyak yang berpendapat bahwa kegiatan ini tidak membawa keuntungan yang cepat untuk kelompok tani. Aksesibilitas dan peningkatan pendapatan tidak ada karena banyak tanaman yang mati. Pemberian bantuan akses permodalan dari pemerintah hanya berupa bibit, sedang untuk akses permodalan tunai tidak ada.

Berdasarkan hasil wawancara dan analisis data Penentuan Skor Keberhasilan Program RHL di Desa Oelatimo mendapatkan total skor sebanyak 412 dengan persentasi 33,01% dan berdasarkan Tabel 3.2. Kelas hasil skoring tingkat keberhasilan, bahwa persentasi 0-33,3 % dinyatakan tidak berhasil artinya program RHL di Oelatimo tidak berhasil.

## 2. Evaluasi Keberhasilan Program RHL di Desa Oeletsala

Tabel 3. Penentuan Skor Keberhasilan Program RHL di Desa Oeletsala

NO.	Pertanyaan	Jawaban			Total skor	Ind (%)
		T B	CB	B		
A.	PRASYARAT					
1.	Organisasi kegiatan RHL	3	14	15	76	
2.	Sarana dan prasarana	5	23	4	63	
3.	Keberlanjutan pengelolaan secara long term	0	14	18	82	
4.	Pengawasan (monitoring dan evaluasi)	10	16	6	60	
Jumlah					281	73
B.	PRODUKSI					
1.	Keberhasilan penanaman	0	24	8	72	
2.	Penguasaan silvikultur	18	12	2	48	
3.	Peningkatan produktifitas	8	17	7	63	
Jumlah					183	63.5
C.	EKOLOGI					
1.	Kesesuaian konservasi	9	18	5	60	
2.	Keberlanjutan konservasi	4	22	6	66	
3.	Pemulihan ekosistem	4	25	3	63	
Jumlah					189	65.6
D.	SOSIAL EKONOMI					
1.	Kesadaran dan partisipasi masyarakat	0	20	12	76	
2.	Aksesibilitas dan peningkatan pendapatan	0	23	9	73	
3.	Pemberian bantuan akses permodalan	0	0	0	0	
Jumlah					149	51.7
<b>Jumlah total</b>					<b>796</b>	<b>63.07</b>

Sumber : Data Primer Setelah Diolah, 2021

Berdasarkan tabel 3 tingkat keberhasilan menunjukan bahwa :

a. Prasyarat

Persentasi yang didapat yaitu 73% (berhasil). Sistem keorganisasian kelompok tani di Desa Oeletsala berjalan dengan baik, semua perangkat organisasi

menjalankan tugasnya masing-masing. Sarana dan prasarana yang diberikan pemerintah cukup baik, mulai dari penyediaan bibit, polibek, pupuk, tandon, selang, gembor dan papan nama kegiatan. Keberlanjutan pengelolaan secara long term (keberlanjutan jangka panjang) untuk kegiatan RHL di Desa Oeletsala tergolong bisa dilakukan karena adanya kemauan dari masyarakat dan banyaknya tanaman yang hidup, serta pengawasan (monitoring dan evaluasi) yang cukup baik walaupun yang dilakuakn tidak semaksimal mungkin karena kontrak kerja hanya dilakukan hanya untuk anggaran tahun 2019.

#### b. Produksi

Persentasi yang didapataka yaitu 63,5% (cukup berhasil). Keberhasilan penanaman di Desa Oeletsala dinyatakan cukup berhasil karena dari lahan yang ditanami tanaman cukup banyak yang hidup. Tanamana yang hidup sebanyak 25,9 % dan yang mati 74,1%. Tanaman yang hidup antara lain Jambu mete (*Anacardium occidentale*), Mohoni (*Swietenia mahagoni*), Gmelina (*Gmelina arborea* Roxb) dan Kelor (*Moringa oleifera*). Penguasaan silvikultur dari kelompok tani masih sangat sederhana, masyarakat melakukan penanaman dan perawatan sesuai pengalaman atau pengetahuan mereka. Peningkatan produktifitas sangat baik mulai dari kelompok tani yang produktif melakukan kegiatan RHL serta produktifitas tanaman yang tumbuh cukup baik.

#### c. Ekologi

Persentasi yang didapatkan yaitu 65,6% (cukup berhasil). Kesesuaian konservasi dan keberlanjutan konservasi serta pemulihan ekosistem untuk saat ini belum tampak karena tanaman yang ditanam masih kecil (1 tahun) namun kelompok tani beranggapan bahwa untuk kedepannya akan terlihat pemulihan ekosistem dengan tanaman yang mereka tanam.

#### d. Sosial Ekonomi

Persentasi yang didapat yaitu 51,7% (cukup berhasil). Kesadaran dan partisipasi masyarakat (kelompok tani)

dalam pelaksanaan kegiatan RHL cukup baik karena kemauan masyarakat untuk mengubah taraf hidup serta padangan masyarakat tentang program RHL ini membawa keuntungan untuk kedepannya. Aksesibilitas dan peningkatan pendapatan untuk saat ini tidak ada karena tanaman masih kecil dan belum bisa menghasilkan produk. Pemberian bantuan akses permodalan dari pemerintah hanya berupa bibit, sedang untuk akses permodalan tunai tidak ada.

Berdasarkan hasil wawancara dan analisis data Penentuan Skor Keberhasilan Program RHL di Desa Oeletsala mendapatkan total skor sebanyak 796 dengan indeks 63,7% dan berdasarkan Tabel 3.2. Kelas hasil skoring tingkat keberhasilan bahwa persentasi >33,3 % - 66,7% dinyatakan cukup berhasil. artinya pelaksanaan program RHL di Oeletsala cukup berhasil.

## 4. SIMPULAN DAN SARAN

### 4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan kegiatan program RHL di Desa Oeletsala berjalan baik sesuai dengan pedoman yang ditetapkan yaitu Permenhut Nomor P.105/MENLHK/2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Kegiatan Pendukung, Pemberian Insentif, Serta Pembinaan Dan Pengendalian Kegiatan Rehabilitasi Hutan Dan Lahan. Sedangkan pelaksanaan RHL di Desa Oelatimo sudah sesuai pedoman, namun tidak berjalan dengan baik karena masih kurang maksimal pengawasan, pendampingan dan bimbingan dari petugas instansi terkait sehingga kegiatan RHL tidak berhasil.
2. Dalam pelaksanaan kegiatan RHL didukung oleh faktor pendukung antara lain standar dan sasaran kebijakan, sarana dan prasarana, kondisi sosial ekonomi. Sedanag

faktor penghambatnya yaitu sumber daya, kondisi sosial ekonomi dan kondisi iklim

3. Tingkat keberhasilan program RHL berdasarkan hasil studi lapangan yang ditindaklanjuti dengan analisis bahwa program RHL di Desa Oelatimo Kecamatan Kupang Timur dinyatakan tidak berhasil dengan persentase 33,01% dan di Desa Oeletsala dinyatakan berhasil dengan persentase 63,7%.

#### 4.2 Saran

1. Untuk meminimalisir kegagalan pertumbuhan tanaman yang ditanam akibat kekurangan unsur hara atau kekurangan air penulis menyarankan agar dilakukannya irigasi tetes dan pembuatan bak penampungan air hujan untuk keberlangsungan hidup tanaman.
2. Perlu dilakukannya penyuluhan secara intensif kepada masyarakat mengenai peran, fungsi dan manfaat hutan serta berbagai hal yang menyangkut Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) untuk menumbuhkan kesadaran dan partisipasi masyarakat
3. Untuk meningkatkan keberhasilan kegiatan program RHL, maka perlu perencanaan, pengawasan, pendampingan dan pembinaan yang lebih intensif oleh petugas lapangan/penyuluh kehutanan/instansi terkait, serta penguatan kelembagaan kelompok tani serta perlu dilakukan pemeliharaan lanjutan dari tahun ke tahun sehingga tingkat keberhasilan dapat ditingkatkan.

#### DAFTAR PUSTAKA

-----, 2018. Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan. 2018. Satatus Kehutanan Indonesia Tahun 2018. Jakarta: Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

-----, 2019. Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : DLHK.188.4/112/Kpts/I/2019 tentang Penujukan/Penetapan Pelaksanaan Pekerjaan Swakelola Kegiatan Rehabilitasi Hutan Dan Lahan (RHL) Secara Vegetatif Di Kabupaten Kupang Program Pelestarian Lingkungan Hidup Di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2019.

-----, 2009. Undang-undang Nomor 32 Rehabilitasi Hutan Dan Lahan (RHL). BPDAS Noelmina, 2019. Data Lahan Kritis Provinsi NTT. BPDAS Noelmina. Kupang

FAO. 1976. *A Framework for land evaluation. FAO Soil Bulletin 52. Soil Resources Manajement and Corservation Service Land and Water Development Division.*

FAO. 2020. *Satate of forest 2020.* <http://www.fao.org>. Diakses pada tanggal 05 Juni 2020 pukul 15.36 WIT.

Karyati. 2019. *Mikroklimatologi hutan. Mulawarman Unuversity PRESS.* Kalimantan Timur

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.105 tahun 2018 tentang Tatacara Pelaksanaan, Kegiatan Pendukung, Pemeliharaan Intensif serta Pembinaan Dan Pengendalian Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan

Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2008 Tentang Rehabilitasi dan Reklamasi